



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ACEP GUNAWAN Alias GURU Bin (Alm). JUJUM
2. Tempat Lahir : Sukabumi;
3. Umur / Tanggal : 42 Tahun / 10 Desember 1980;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijaringan Kaler RT/RW 027/008 Desa Cipetir
Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan KPN sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 192/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 192/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACEP GUNAWAN ALIAS GURU BIN ALM. JUJUM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP sebagaimana surat dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACEP GUNAWAN ALIAS GURU BIN ALM. JUJUM dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN Penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar mutasi transaksi / rekening korban periode 01 Juli 2022 s/d 26 Juli 2022 Bank BCA nomor rekening : 3520693784 atas nama RUSMAN MAULANA;
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi / rekening korban periode 01 Juli 2022 s/d 26 Juli 2022 Bank BRI nomor rekening : 441101020193535 atas nama RISMA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ACEP GUNAWAN ALIAS GURU BIN ALM. JUJUM pada sekitar bulan juli Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Kp. Cijaringan Pasir Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 07 Juli 2022 saksi Rusman Maulana Bin Jajang Saepudin meminta untuk di carikan 3 (tiga) ekor sapi kepada saksi syaiful Munajat Bin Achmad untuk dikirimkan kepada konsumen saksi Rusman Maulana di daerah depok, bekasi, dan cibubur, kemudian saksi syaiful munajat menunjukan video 1 (satu) ekor sapi jenis PO milik terdakwa yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi Rusman Maulana menyetujui untuk membeli 1 (satu) ekor sapi tersebut. Kemudian pada tanggal 08 Juli 2022 saksi Rusman Maulana Bin Jajang melakukan transfer uang senilai Rp. 18.000.000, - (delapan belas juta rupiah) ke rekening milik saksi Syaiful Munajat dengan rincian Rp. 17.500.000, - (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembelian sapi sedangkan Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk saksi syaiful munajat.
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2023 saksi syaiful munajat mendapatkan informasi dari saksi Asep Sumarna bahwa ada 2 (dua) ekor sapi jenis limosin milik sdr. Eri Hidayat yang dijual dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) , kemudian saksi syaiful munajat kembali menawarkan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman Maulana dengan harga Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah melihat video dan foto 2 (dua) ekor sapi jenis limosin tersebut saksi Rusman Maulana menyetujui untuk membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut yang nantinya pada tanggal 10 Juli 2023 ketiga sapi tersebut akan dikirimkan oleh terdakwa dan saksi asep sumarna kepada konsumen milik saksi Rusman Maulana di daerah depok, bekasi, dan cibubur. Kemudian saksi Rusman Maulana memberikan uang senilai Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Milik saksi Risma yang merupakan istri dari saksi asep sumarna alias ece sebagai biaya pembelian 2 (dua) ekor sapi jenis limosin yang ditawarkan oleh saksi asep sumarna tersebut.

- Bahwa kemudian uang senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi syaiful munajat telah diserahkan kepada saksi asep sumarna atas persetujuan terdakwa dan uang tersebut telah dibelikan 1 (satu) ekor sapi atas persetujuan terdakwa, kemudian 1 (satu) ekor sapi tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam kandang sapi milik terdakwa yang beralamat di Kp. Cijaringan Pasir Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi,

- Bahwa kemudian uang senilai Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) ekor sapi jenis limosin milik sdr. Eri Hidayat telah serahkan kepada sdr. Eri Hidayat sehingga 1 (satu) ekor sapi jenis PO dan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin tersebut seluruhnya menjadi milik saksi Rusman Maulana yang akan dikirimkan kepada konsumen milik saksi rusman maulana di daerah bekasi, depok, dan cibubur.

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 3 (tiga) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jenis PO dan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin sesuai dengan kesepakatan akan dikirimkan kepada konsumen milik saksi Rusman maulana namun dikarenakan terkendala tidak ditemukannya alamat dari ketiga konsumen milik saksi Rusman maulana tersebut, ketiga ekor sapi tersebut dikembalikan ke kandang milik terdakwa yang beralamat di Kp. Cijaringan Pasir Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi syaiful munajat untuk memberitahukan bahwa ketiga konsumen yang rencananya akan menerima sapi-sapi tersebut tidak dapat ditemukan. Lalu saksi rusman maulana, saksi syaiful munajat, saksi asep sumarna, dan terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bahwa ketiga sapi milik saksi rusman maulana tersebut untuk sementara dititipkan kedalam kandang sapi milik terdakwa yang nantinya akan dibantu dicarikan pembeli oleh saksi asep sumarna;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli Tahun 2022 tanpa sepengetahuan saksi rusman maulana sebagai pemilik dari sapi jenis PO yang dititipkan dikandang sapi milik terdakwa oleh terdakwa sapi jenis PO tersebut diberikan kepada petani yang bernama sdr. Deden, kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 terdakwa menjual sapi jenis limosin milik saksi Rusman Maulana yang dititipkan di kandang sapi milik terdakwa kepada seseorang melalui saksi Ujang Sumiarsa seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Tanpa sepengetahuan dari saksi rusman maulana, kemudian uang hasil penjualan sapi jenis Limosin milik saksi Rusan Maulana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusman Maulana Bin Jajang Saepudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa GUNAWAN ALIAS GURU BIN ALM. JUJUM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ACEP GUNAWAN ALIAS GURU BIN ALM. JUJUM pada sekitar bulan juli Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Kp. Cijaringan Pasir Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 07 Juli 2022 saksi Rusman Maulana Bin Jajang Saepudin meminta untuk di carikan 3 (tiga) ekor sapi kepada saksi syaiful Munajat Bin Achmad untuk dikirimkan kepada konsumen saksi Rusman Maulana di daerah depok, bekasi, dan cibubur, kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui saksi syaiful munajat menawarkan 1 (satu) ekor sapi jenis PO dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui adalah miliknya kepada saksi Rusman Maulana Bin Jajang dengan cara mengirimkan video 1 (satu) ekor sapi jenis PO tersebut kepada saksi Rusman Maulana melalui saksi syaiful munajat. Sapi jenis PO yang diakui oleh terdakwa tersebut adalah miliknya sesungguhnya masih kepunyaan sdr. Deden dikarenakan terdakwa belum membayar lunas sapi milik sdr. Deden tersebut. Lalu saksi Rusman Maulana menyetujui untuk membeli 1 (satu) ekor sapi tersebut. Kemudian pada tanggal 08 Juli 2022 saksi Rusman Maulana Bin Jajang melakukan transfer uang senilai Rp. 18.000.000, - (delapan belas juta rupiah) ke rekening milik saksi Syaiful Munajat dengan rincian Rp. 17.500.000, - (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembelian sapi sedangkan Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk saksi syaiful munajat.

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2023 saksi syaiful munajat mendapatkan informasi dari saksi Asep Sumarna bahwa ada 2 (dua) ekor sapi jenis limosin milik sdr. Eri Hidayat yang dijual dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian saksi syaiful munajat kembali menawarkan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin kepada saksi Rusman Maulana dengan harga Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah melihat video dan foto 2 (dua) ekor sapi jenis limosin tersebut saksi Rusman Maulana menyetujui untuk membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut yang nantinya pada tanggal 10 Juli 2023 ketiga sapi tersebut akan dikirimkan oleh terdakwa dan saksi asep sumarna kepada konsumen milik saksi Rusman Maulana di daerah depok, bekasi, dan cibubur. Kemudian saksi Rusman Maulana memberikan uang senilai Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Milik saksi Risma yang merupakan istri dari saksi asep sumarna alias ece sebagai biaya pembelian 2 (dua) ekor sapi jenis limosin yang ditawarkan oleh saksi asep sumarna tersebut.

- Bahwa kemudian uang senilai Rp. 17.500.000, - (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi syaiful munajat telah diserahkan kepada saksi asep sumarna dan atas persetujuan terdakwa uang tersebut telah dibelikan 1 (satu) ekor sapi, kemudian 1 (satu) ekor sapi tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam kandang sapi milik terdakwa yang beralamat di Kp. Cijaringan Pasir Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang senilai Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) ekor sapi jenis limosin milik sdr. Eri Hidayat telah serahkan kepada sdr. Eri Hidayat sehingga 1 (satu) ekor sapi jenis PO dan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin tersebut seluruhnya menjadi milik saksi Rusman Maulana yang akan dikirimkan kepada konsumen milik saksi rusman maulana di daerah bekasi, depok, dan cibubur.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 3 (tiga) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jenis PO dan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin sesuai dengan kesepakatan akan dikirimkan kepada konsumen milik saksi Rusman maulana namun dikarenakan terkendala tidak ditemukannya alamat dari ketiga konsumen milik saksi Rusman maulana tersebut, ketiga ekor sapi tersebut dikembalikan ke kandang milik terdakwa yang beralamat di Kp. Cijaringan Pasir Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi syaiful munajat untuk memberitahukan bahwa ketiga konsumen yang rencananya akan menerima sapi-sapi tersebut tidak dapat ditemukan. Lalu saksi rusman maulana, saksi syaiful munajat, saksi asep sumarna, dan terdakwa sepakat bahwa ketiga sapi milik saksi rusman maulana tersebut untuk sementara dititipkan kedalam kandang sapi milik terdakwa yang nantinya akan dibantu dicarikan pembeli oleh saksi asep sumarna;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli Tahun 2022 sapi jenis PO tersebut oleh terdakwa dikembalikan kepada petani yang bernama sdr. Deden dikarenakan terdakwa belum membayar lunas sapi milik sdr. Deden tersebut sehingga saksi Rusman Maulana mengalami kehilangan sapi yang telah ia bayar senilai Rp. 17.500.000, - (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) , kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 terdakwa menjual sapi jenis limosin milik saksi Rusman Maulana yang dititipkan di kandang sapi milik terdakwa kepada seseorang melalui saksi Ujang Sumiarsa seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Tanpa sepengetahuan dari saksi rusman maulana, kemudian uang hasil penjualan sapi jenis Limosin milik saksi Rusan Maulana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusman Maulana Bin Jajang Saepudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa ACEP GUNAWAN ALIAS GURU BIN ALM. JUJUM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi bernama RUSMAN MAULANA, memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di kandang sapi di Kampung Cijarian Rt.024/007 Desa Cijarian Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan warna Putih jenis PO (Peranakan Onggol) dan 1 (satu) ekor Sapi jantan warna Coklat Jenis Limosin milik saksi.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di gudang rongsok milik saksi.
- Bahwa awalnya saksi meminta dicarikan 3 (tiga) ekor sapi untuk dikirimkan ke Konsumen saksi, kemudian SYAIFUL MUNAJAT mengirimkan photo dan Video 1 (satu) ekor sapi warna Putih jenis PO dengan harga sapi sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi pun tertarik lalu pada tanggal 08 Juli 2022 saksi membayar sapi tersebut dengan cara mentransfer uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) termasuk upah untuk SYAIFUL MUNAJAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut saksi transfer dari Bank BCA norek : 352069378 atas nama RUSMAN ke rekening milik SYAIFUL MUNAJAT Bank BSI norek : 104400077.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut SYAIFUL jika sapi tersebut dibeli dari terdakwa yang mana sapi nya berada di kandang sapi miliknya yang berada di Kp. Cijarian Kaler Cipetir Kadudampit.
- Bahwa masih tanggal 08 Juli 2020 saksi memesan lagi 2 (ekor) sapi kepada SYAIFUL MUNAJAT dan terdakwa kemudian SYAIFUL mengirimkan Photo dan Video 2 (dua) Ekor sapi dan saksi tertarik dan kemudian saksi membayar sapi tersebut ditransfer melalui aplikasi Flip sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) ekor sapi berikut biaya pemeliharaan dan Pengiriman ke tempat konsumen saksi yang berada di Bekasi, Depok dan Cibubur, yang akan dikirimkan pada tanggal 10 Juli 2022;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB saksi mendapat kabar dari ASEP SUMARNA Alias ECE memberitahukan bahwa ketiga ekor sapi milik saksi akan d i kirim ke konsumen saksi, dan pada tanggal 10 Juli 2022 ASEP SUMARNA memberitahu jika tiga ekor sapi balik lagi ke Sukabumi setelah itu saksi dengan SYAIFUL mengecek ke kandang sapi dan melihat sapi tersebut masih diatas trk yang terparkir didepan terdakwa.
- Bahwa menurut ASEP SUMARNA dan terdakwa beralasan jika ketiga sapi tersebut kembali karena sopirnya tidak menemukan alamat konsumen saksi dan Hp nya mati dan saat itu ASEP SUMARNA akan bertanggungjawab menjualkan sapi tersebut lalu sapi nya diturunkan dan dimasukan ke kandang sapi kembali.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 saksi mengetahui dari SYAIFUL yang mengecek ke kandang sapi milik terdakwa jika satu ekor sapi berwarna coklat Limosin sudah tidak ada dan menurutnya telah dipindah kandang, seminggu kemudian SYAIFUL mengabarkan jika ketiga ekor sapi tersebut akan dibeli oleh konsumen dari terdakwa tapi uangnya belum ada, dan seminggu kemudian SYAIFUL mengecek kembali ke kandang dan satu ekor sapi warna putih jenis PO sudah tidak ada tinggal satu ekor sapi warna belang jenis Simental.
- Bahwa saksi sering menanyakan dan menagih uang pembayaran sapi kepada terdakwa tapi jawabannya jika uangnya ada di ASEP SUMARNA, dan setelah itu saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan sapi nya sehingga melaporkannya kepada pihak Polisi.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendatangi terdakwa didampingi oleh Polsek Cibeureum namun menurut terdakwa jika kerugian saksi akibat perbuatan ASEP SUMARNA.
- Bahwa untuk satu ekor sapi warna belang jenis Simental telah saksi jual kepada Heri seharga Rp. 18.000.000,- karena takut dijual kembali oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ada ijin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi bernama SYAIFUL MUNAJAT bin ACHMAD memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di kandang sapi di Kampung Cijarian Rt.024/007 Desa Cijarian Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan warna Putih jenis PO (Peranakan Onggol) dan 1 (satu) ekor Sapi jantan warna Coklat Jenis Limosin milik saksi korban RUSMAN MAULANA.
- Bahwa awalnya saksi korban melalui saksi membeli 3 ekor Sapi pedaging dari ASEP SUMARNA Alias ECE yang kemudian saksi dikirim photo dan video ke 3 ekor sapi tersebut lalu saksi korban membayar satu ekor sapi seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) termasuk upah untuk saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditransfer dari Bank BCA korban ke rekening BSI saksi, kemudian tanggal 09 Juli 2022 membayarkan melalui aplikasi Flip saksi ke rekening bank BRI atas nama RISMA istri ASEP SUMARNA

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ECE sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 ekor sapi berikut biaya pemeliharaan selama 1-2 hari dan biaya pengiriman ke tempat konsumen saksi.

- Bahwa sapi tersebut akan dikirimkan pada tanggal 10 Juli 2022 namun ketiga sapi tersebut tidak dikirimkan ke alamat konsumen sehingga korban menggganti kerugian terhadap konsumen, lalu saksi bersama korban mendatangi ASEP SUMARNA Alias ECE saat itu melihat ke 3 ekor sapi tersebut berada di atas truk setelah ditanyakan kenapa sapi tidak dikirim yang dijawabnya jika sopir tidak menemukan alamat konsumen yang dituju di daerah Depok, Bekasi dan cibubur, yang mana kemudian ke 3 ekor sapi tersebut dibawa kembali ke sukabumi, dan ASEP SUMARNA Alias ECE berjanji akan mencari pembeli terhadap ke 3 sapi milik korban tersebut selama hari tasryik.

- Bahwa tanggal 14 Juli 2022 saksi datang ketempat terdakwa untuk menanyakan dan menagih uang penjualan sapi, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut tanggung jawab dari ASEP SUMARNA Alias ECE, dan beberapa kali menanyakan keberadaan sapi kepada terdakwa akan tetapi jawabannya selalu sama bahwa hal tersebut tanggung jawab ASEP SUMARNA Alias ECE.

- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan antara korban dengan ASEP SUMARNA Alias ECE dan terdakwa yang mana meminta ganti rugi atas 3 ekor sapi sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyangupinya dan terlihat bahwa didalam kandang masih ada sapi milik korban sebanyak 2 ekor.

- Bahwa saksi dengan didampingi 2 orang anggota Polsek Cisaat pernah mendatangi kediaman terdakwa akan tetapi tidak ada dirumah lalu pada sekira bulan September 2022 saksi membawa seorang pembeli dan kemudian menjual 1 ekor sapi milik korban yang berada di kandang dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan 2 ekor sapi lainnya yang dititipkan di kepada terdakwa tersebut sudah tidak ada, dan menurut informasi dari ASEP SUMARNA Alias ECE bahwa 2 ekor sapi lainnya telah dijual oleh terdakwa pada sekira bulan juli 2022 satu ekor dan bulan agustus 2022 1 ekor dan pernah ditanyakan uang hasil penjualan 2 ekor sapi tersebut dipergunakan untuk melunasi hutangnya ASEP SUMARNA Alias ECE kepada terdakwa, namun ketika dikonfirmasi ke ASEP SUMARNA Alias ECE mengatakan bahwa tidak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hutang kepada terdakwa dan menurutnya uang hasil penjualan 2 ekor sapi tersebut dipergunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi bernama ASEP SUMARNA Als. ECE Bin. Alm. ODANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di kandang sapi di Kampung Cijarian Rt.024/007 Desa Cijarian Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban RUSMAN MAULANA.
- Bahwa benar awalnya RUSMAN MAULANA membeli 3 ekor sapi kepada terdakwa melalui saksi dan SYAIFUL MUNAJAT sebelum hari raya Idul adha yaitu satu ekor sapi di tanggal 06 juli 2022 seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya telah saksi belikan lagi ke 1 ekor sapi seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditanggal 08 Juli 2022 korban membeli lagi 2 ekor sapi seharga Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransferkan ke rekening BRI istri saksi yang mana uang nya atas instruksi terdakwa dibelikan 2 ekor sapi Ke peternak di daerah Pasirsalam Nyalindung sukabumi dan sisa uangnya berikut keuntungan penjualan sapi telah diserahkan kepada terdakwa sehingga 3 ekor sapi tersebut milik korban.
- Bahwa benar pada tanggal 08 Juli 2022 seharusnya sapi tersebut dikirimkan ke Jakarta, akan tetapi pada tanggal 09 Juli 2022 sapi tersebut balik kembali ke Sukabumi karena alasan sopir jika alamat yang dituju tidak ditemukan, sehingga 3 sapi sepakat dititipkan di kandang milik terdakwa dan atas persetujuannya yang kemudian saksi dan terdakwa bersedia untuk membantu menjualkan 3 ekor sapi tersebut.
- Bahwa benar tanggal 16 Juli 2022 saksi baru mengetahui jika 1 ekor sapi milik korban telah dijual oleh terdakwa lalu terdakwa minta musyawarah dengan saksi, SYAIFUL dan korban yang hasilnya terdakwa bersedia mengganti nominal sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan pembayaran tanggal 01 Agustus 2022 akan tetapi pada tanggal tersebut tidak dibayarkan, malahan 1 ekor sapi lainnya telah dijual oleh terdakwa dan pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2022 diketahui korban dan SYAIFUL menanyakan uang hasil penjualan 2 ekor sapi kepada terdakwa.

- Bahwa benar tanggal 26 Agustus 2022 saksi bersama terdakwa dan SYAIFUL melakukan musyawarah di kandang sapi tersebut yang saat itu terdakwa bersedia mengganti 2 Ekor sapi kepada korban tetapi sampai dengan sekarang tidak ada penggantian.

- Bahwa benar untuk Jual beli 1 (satu) ekor sapi Jenis PO warna putih dilakukan dengan cara SYAIFUL MUNAJAT datang ke kandang sapi milik terdakwa dan bertemu dengan saksi yang saat itu SYAIFUL membutuhkan sapi untuk korban lalu SYAIFUL menawar harga sapi tersebut sepakat di harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi sampaikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa dan menyetujuinya, kemudian sore harinya SYAIFUL melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai kepada saksi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) di rumahnya di Kp. Tespong Baros kota sukabumi dan dibuatkan kwitansi pembayaran.

- Bahwa benar uang cash sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut atas perintah dan persetujuan dari terdakwa pada tanggal 09 Juli 2022 saksi belikan ke 1 (satu) ekor Sapi dimana sebelumnya saksi kirimkan terlebih dahulu Videonya sehingga terdakwa sepakat untuk membelinya.

- Bahwa benar saksi membeli sapi dari HANDI di Perumahan Baros seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sapi saksi bawa ke kandang sapi dan saksi serahkan kepada terdakwa, sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi keuntungan saksi.

- Bahwa benar untuk 1 (satu) ekor sapi Jenis PO warna putih tersebut tanggal 10 juli 2022 berada di kandang milik terdakwa karena batal dikimkan ke konsumennya korban, namun sekira tanggal 25 Juli 2022 Sapi tersebut sudah tidak ada dikandang diketahui telah di kembalikan oleh terdakwa kepada Deden dengan alasan bahwa sapi tersebut awalnya di dapatkan dari Deden dan baru dibayar sebagian saja, dan tidak mengakui bahwa sapi tersebut telah dibayar oleh SYAIFUL sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya diterima oleh saksi kemudian atas perintah dan persetujuannya saksi belikan kembali ke 1 (satu) ekor sapi di tanggal 09 juli 2022, dan sapinya telah saksi serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar yang mengetahui saksi saat menyerahkan 1 (satu) ekor sapi kepada terdakwa ditanggal 09 juli 2022 adalah SANDI, KUNCIR yang berada dikandang.

- Bahwa benar terdakwa mengembalikan 1 (satu) ekor sapi Jenis PO warna putih yang telah terjual tersebut, kepada Deden tanpa sepengetahuan ijin SYAIFUL dan korban.

- Bahwa benar setelah membeli 1 ekor sapi ditanggal 09 Juli 2022, kemudian SYAIFUL atas permintaan korban meminta saksi dan terdakwa untuk mencari lagi 2 ekor sapi, kemudian saksi dengan SYAIFUL dan terdakwa mendapatkan 2

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi jenis limosin (1 ekor warna belang dan 1 ekor warna merah) dari peternak yaitu ERI HIDAYAT yang mana harga dari 2 ekor sapi tersebut sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). yang kemudian SYAIFUL MUNAJAT Transfer melalui PT. Flitech Lentera ke rekening BRI istri saksi sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk pembayaran 2 Ekor sapi pesanan SYAIFUL sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya Operasional pengiriman sapi, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang pembayaran sapi kepada ERI HIDAYAT yang sebelumnya menggunakan uang terdakwa, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi kembalikan kepada SYAIFUL dan dibuatkan Kwitansi Totalnya Rp. 22.500.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa benar untuk uang sisa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dipergunakan untuk penggantian pembayaran 1 (satu) ekor sapi dari sdr. SYAIFUL dalam pembelian sapi sebelumnya.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 3 ekor sapi yang dititipkan di kandang miliknya adalah sapi milik saksi RUSMAN dimana 2 ekor telah dijual dan dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa benar setuju saksi jika 1 Ekor sapi dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang / mengganti sapi ke DEDEN/

- Bahwa benar 1 ekor lagi telah dijual kepada orang lain yang tidak saksi kenal yang mana 2 ekor sapi tersebut berada di kandang milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 2 ekor sapi telah dijual olehnya yang disaksikan oleh saksi SYAIFUL pada saat musyawarah tanggal 14 juli 2022 dan tanggal 26 agustus 2022.

- Bahwa benar terdakwa menjual 2 ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yaitu Saksi korban.

- Bahwa benar setuju saksi bahwa uang penjualan 2 ekor sapi tidak diserahkan kepada saksi RUSMAN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi bernama UJANG SUMIARSA Alias KUNCIR Bin JAMHARI (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan mantan majikan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli 1 (satu) ekor sapi Jenis Limosin warna Merah kepada terdakwa, tetapi saksi pernah menyambungkan dengan calo / mediator pembeli sapi tersebut yaitu IDRUS yang beralamat di Cidahu Sukabumi sekira pada hari tanggal 16 Juli 2022.
- Bahwa saat itu dilakukan transaksinya oleh terdakwa dengan pembeli langsung yang saksi tidak tahu namanya (Majikan/Bos dari IDRUS) seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). yang mana saksi disuruh mengantarkan sapi tersebut ke Cipanas Cidahu menggunakan Mobil Colt bak merk Cary milik terdakwa.
- Bahwa setahu saksi bahwa 1 (satu) ekor sapi Jenis Limosin warna Merah tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SYAIFUL MUNAJAT pada sekira tanggal 4 bulan juli 2022 yang diperkenalkan oleh ASEP SUMARNA Alias ECE dengan maksud surpey sapi di kandang sapi milik terdakwa, sedangkan dengan korban RUSMAN MAULANA kenal setelah tanggal 9 Juli 2022, pada saat korban melalui SYAIFUL membeli 3 ekor sapi kepada ASEP SUMARNA Alias ECE yang mana 3 ekor sapi tersebut 2 milik terdakwa dan 1 ekor milik ASEP SUMARNA Alias ECE yang berada di Kandang milik terdakwa, sedangkan dengan ASEP SUMARNA Alias ECE sudah lama kenal dan dengan ketiga orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Benar ASEP SUMARNA Alias ECE telah menjual 3 Ekor sapi melalui SYAIFUL kepada korban.
- Benar 1 (satu) ekor sapi yang berada dikandang milik terdakwa yaitu sapi jenis PO warna Putih milik terdakwa yang dibeli pada tanggal 08 Juli 2022 seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang pembayaran sapi tersebut berada di ASEP SUMARNA Alias ECE dan olehnya dibelikan lagi ke 1 ekor sapi yang telah berada dikandang pada tanggal 09 Juli 2022, sedangkan 2 (dua) ekor sapi didapatkan dengan cara dibeli pada tanggal 09 Juli 2022 dari petani yang bernama Sdr. ERI

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT yaitu 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin warna merah, dan 1 (satu) ekor sapi jenis limosin warna Putih merah (belang).

- Benar harga ke 2 (dua) ekor sapi yang dibeli dari ERI HIDAYAT tersebut seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara Transfer oleh ASEP SUMARNA Alias ECE namun ada kekurangan sehingga kekurangan tersebut terdakwa bayar secara cash kepada sdr. ERI HIDAYAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Benar pada tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib bahwa ke 3 ekor sapi milik korban tersebut dikirim ke alamat konsumennnya dengan menggunakan Mobil Truk tetapi keesokan harinya diketahui bahwa ke 3 ekor sapi milik korban kembali lagi ke Sukabumi yang alasan dari sopir tidak menemukan alamat yang dituju, kemudian Terdakwa menghubungi ASEP SUMARNA Alias ECE dan kemudian terdakwa bertemu dengan SYAIFUL MUNAJAT dan pada saat itu sepakat bahwa ke 3 (tiga) ekor sapi milik korban tersebut dititipkan dikandang sapi milik terdakwa sambil akan dibantu penjualannya oleh ASEP SUMARNA Alias ECE, tetapi sekitar bulan Juli 2022 1 ekor sapi jenis PO warna putih terdakwa kembalikan kepada DEDEN, 1 ekor sapi jenis Limosin warna merah terdakwa jual kepada UJANG Alias KUNCIR, sedangkan 1 ekor lagi dijual oleh korban kepada HERI.
- Benar ke 3 (tiga) ekor sapi yang dititipkan di kandang sapi milik terdakwa pada tanggal 10 Juli 2022 tersebut milik korban.
- Benar Terdakwa mengembalikan 1 ekor sapi jenis PO warna putih kepada sdr. DEDEN, dan menjual 1 ekor sapi jenis Limosin warna merah kepada UJANG Alias KUNCIR tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban.
- Benar alasan terdakwa mengembalikan 1 ekor sapi jenis PO warna putih kepada sdr. DEDEN dan menjual 1 ekor sapi jenis Limosin warna merah kepada UJANG Alias KUNCIR adalah bahwa ke 2 Ekor Sapi tersebut masih ada sangkut pautnya dengan perhitungan jual beli yang dilakukan oleh ASEP SUMARNA Alias ECE dengan terdakwa sehingga terhadap ke 2 sapi tersebut masih menjadi tanggungjawab Sdr. ASEP SMARNA Alias ECE.
- Bahwa terdakwa menggelapkan sapi tersebut tanpa ada ijin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar mutasi transaksi / rekening korban periode 01 Juli 2022 s/d 26 Juli 2022 Bank BCA nomor rekening : 3520693784 atas nama RUSMAN MAULANA;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi / rekening korban periode 01 Juli 2022 s/d 26 Juli 2022 Bank BRI nomor rekening : 441101020193535 atas nama RISMA;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi-Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan SYAIFUL MUNAJAT pada sekira tanggal 4 bulan juli 2022 yang diperkenalkan oleh ASEP SUMARNA Alias ECE dengan maksud surpey sapi di kandang sapi milik terdakwa, sedangkan dengan korban RUSMAN MAULANA kenal setelah tanggal 9 Juli 2022, pada saat korban melalui SYAIFUL membeli 3 ekor sapi kepada ASEP SUMARNA Alias ECE yang mana 3 ekor sapi tersebut 2 milik terdakwa dan 1 ekor milik ASEP SUMARNA Alias ECE yang berada di Kandang milik terdakwa, sedangkan dengan ASEP SUMARNA Alias ECE sudah lama kenal dan dengan ketiga orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Benar benar ASEP SUMARNA Alias ECE telah menjual 3 Ekor sapi melalui SYAIFUL kepada korban.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar 1 (satu) ekor sapi yang berada dikandang milik terdakwa yaitu sapi jenis PO warna Putih milik terdakwa yang dibeli pada tanggal 08 Juli 2022 seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang pembayaran sapi tersebut berada di ASEP SUMARNA Alias ECE dan olehnya dibelikan lagi ke 1 ekor sapi yang telah berada dikandang pada tanggal 09 Juli 2022, sedangkan 2 (dua) ekor sapi didapatkan dengan cara dibeli pada tanggal 09 Juli 2022 dari petani yang bernama Sdr. ERI HIDAYAT yaitu 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin warna merah, dan 1 (satu) ekor sapi jenis limosin warna Putih merah (belang).
- Benar benar harga ke 2 (dua) ekor sapi yang dibeli dari ERI HIDAYAT tersebut seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara Transfer oleh ASEP SUMARNA Alias ECE namun ada kekurangan sehingga kekurangan tersebut terdakwa bayar secara cash kepada sdr. ERI HIDAYAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Benar benar pada tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib bahwa ke 3 ekor sapi milik korban tersebut dikirim ke alamat konsumennnya dengan menggunakan Mobil Truk tetapi keesokan harinya diketahui bahwa ke 3 ekor sapi milik korban kembali lagi ke Sukabumi yang alasan dari sopir tidak menemukan alamat yang dituju, kemudian Terdakwa menghubungi ASEP SUMARNA Alias ECE dan kemudian terdakwa bertemu dengan SYAIFUL MUNAJAT dan pada saat itu sepakat bahwa ke 3 (tiga) ekor sapi milik korban tersebut dititipkan dikandang sapi milik terdakwa sambil akan dibantu penjualannya oleh ASEP SUMARNA Alias ECE, tetapi sekitar bulan Juli 2022 1 ekor sapi jenis PO warna putih terdakwa kembalikan kepada DEDEN, 1 ekor sapi jenis Limosin warna merah terdakwa jual kepada UJANG Alias KUNCIR, sedangkan 1 ekor lagi dijual oleh korban kepada HERI.
- Bahwa benar ke 3 (tiga) ekor sapi yang dititipkan di kandang sapi milik terdakwa pada tanggal 10 Juli 2022 tersebut milik korban.
- Benar benar Terdakwa mengembalikan 1 ekor sapi jenis PO warna putih kepada sdr. DEDEN, dan menjual 1 ekor sapi jenis Limosin warna merah kepada UJANG Alias KUNCIR tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban.
- Benar benar alasan terdakwa mengembalikan 1 ekor sapi jenis PO warna putih kepada sdr. DEDEN dan menjual 1 ekor sapi jenis Limosin warna merah kepada UJANG Alias KUNCIR adalah bahwa ke 2 Ekor Sapi tersebut masih ada sangkut pautnya dengan perhitungan jual beli yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh ASEP SUMARNA Alias ECE dengan terdakwa sehingga terhadap ke 2 sapi tersebut masih menjadi tanggungjawab Sdr. ASEP SMARNA Alias ECE.

- Bahwa terdakwa menggelapkan sapi tersebut tanpa ada ijin dari saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *Alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KHUP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd



seluruh unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ACEP GUNAWAN ALIAS GURU BIN ALM. JUJUM kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti Jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana terdapat tiga teori untuk memahami unsur '*Dengan sengaja*' yaitu '*sengaja*' sebagai suatu kemungkinan, '*sengaja*' sebagai suatu keinsyafan atau '*sengaja*' sebagai suatu kehendak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, jelaslah bahwa unsur '*Dengan sengaja*' yang terdapat dalam perbuatan terdakwa adalah '*sengaja*' sebagai suatu kehendak, yang maksudnya adalah segala sesuatunya disadari/dimaksudkan/adanya niat dari dalam dirinya sendiri dan akibat dari perbuatannya dikehendaki/dimengerti oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tidak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekehendak dari seseorang yang mempunyai hak atau tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*memiliki barang sesuatu*" adalah menaruh sesuatu barang dalam kekuasaannya seolah-olah ia sebagai yang berhak atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki merupakan unsur objektif yaitu unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, yang berbeda dengan unsur memiliki pada pencurian yang merupakan unsur subjektif sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu) maka unsur memiliki dalam penggelapan harus ada wujudnya yang sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan, misalnya perbuatan menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Memiliki adalah* setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam MvT, bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang dimiliki oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada tanggal 07 Juli 2022 saksi Rusman Maulana Bin Jajang Saepudin meminta untuk di carikan 3 (tiga) ekor sapi kepada saksi syaiful Munajat Bin Achmad untuk dikirimkan kepada konsumen saksi Rusman Maulana di daerah depok, bekasi, dan cibubur, kemudian saksi syaiful munajat menunjukan video 1 (satu) ekor sapi jenis PO milik terdakwa yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi Rusman Maulana menyetujui untuk membeli 1 (satu) ekor sapi tersebut. Kemudian pada tanggal 08 Juli 2022 saksi Rusman Maulana Bin Jajang melakukan transfer uang senilai Rp. 18.000.000, - (delapan belas juta rupiah) ke rekening milik saksi Syaiful Munajat dengan rincian Rp. 17.500.000, - (tujuh

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembelian sapi sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk saksi syaiful munajat.

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2023 saksi syaiful munajat mendapatkan informasi dari saksi Asep Sumarna bahwa ada 2 (dua) ekor sapi jenis limosin milik sdr. Eri Hidayat yang dijual dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian saksi syaiful munajat kembali menawarkan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin kepada saksi Rusman Maulana dengan harga Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah melihat video dan foto 2 (dua) ekor sapi jenis limosin tersebut saksi Rusman Maulana menyetujui untuk membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut yang nantinya pada tanggal 10 Juli 2023 ketiga sapi tersebut akan dikirimkan oleh terdakwa dan saksi asep sumarna kepada konsumen milik saksi Rusman Maulana di daerah depok, bekasi, dan cibubur. Kemudian saksi Rusman Maulana memberikan uang senilai Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Milik saksi Risma yang merupakan istri dari saksi asep sumarna alias ece sebagai biaya pembelian 2 (dua) ekor sapi jenis limosin yang ditawarkan oleh saksi asep sumarna tersebut.

Bahwa kemudian uang senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi syaiful munajat telah diserahkan kepada saksi asep sumarna atas persetujuan terdakwa dan uang tersebut telah dibelikan 1 (satu) ekor sapi atas persetujuan terdakwa, kemudian 1 (satu) ekor sapi tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam kandang sapi milik terdakwa yang beralamat di Kp. Cijaringan Pasir Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi,

Bahwa kemudian uang senilai Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) ekor sapi jenis limosin milik sdr. Eri Hidayat telah serahkan kepada sdr. Eri Hidayat sehingga 1 (satu) ekor sapi jenis PO dan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin tersebut seluruhnya menjadi milik saksi Rusman Maulana yang akan dikirimkan kepada konsumen milik saksi rusman maulana di daerah bekasi, depok, dan cibubur.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 3 (tiga) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jenis PO dan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin sesuai dengan kesepakatan akan dikirimkan kepada konsumen milik saksi Rusman maulana namun dikarenakan terkendala tidak ditemukannya alamat dari ketiga konsumen milik saksi Rusman maulana tersebut, ketiga ekor sapi tersebut dikembalikan ke kandang milik terdakwa yang beralamat di Kp. Cijaringan Pasir

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi syaiful munajat untuk memberitahukan bahwa ketiga konsumen yang rencananya akan menerima sapi-sapi tersebut tidak dapat ditemukan. Lalu saksi rusman maulana, saksi syaiful munajat, saksi asep sumarna, dan terdakwa sepakat bahwa ketiga sapi milik saksi rusman maulana tersebut untuk sementara dititipkan kedalam kandang sapi milik terdakwa yang nantinya akan dibantu dicarikan pembeli oleh saksi asep sumarna;

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli Tahun 2022 tanpa sepengetahuan saksi rusman maulana sebagai pemilik dari sapi jenis PO yang dititipkan dikandang sapi milik terdakwa oleh terdakwa sapi jenis PO tersebut diberikan kepada petani yang bernama sdr. Deden, kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 terdakwa menjual sapi jenis limosin milik saksi Rusman Maulana yang dititipkan di kandang sapi milik terdakwa kepada seseorang melalui saksi Ujang Sumiarsa seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Tanpa sepengetahuan dari saksi rusman maulana, kemudian uang hasil penjualan sapi jenis Limosin milik saksi Rusan Maulana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusman Maulana Bin Jajang Saepudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan alternatif unsur ini, yaitu Terdakwa telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi RUSMAN MAULANA
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa bersikap jujur dalam memberikan keterangan selama dipersidangan sehingga mempermudah jalannya proses persidangan perkara ini;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACEP GUNAWAN Alias GURU Bin (Alm). JUJUM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENGGELOPANG* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar mutasi transaksi / rekening korban periode 01 Juli 2022 s/d 26 Juli 2022 Bank BCA nomor rekening : 3520693784 atas nama RUSMAN MAULANA;
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi / rekening korban periode 01 Juli 2022 s/d 26 Juli 2022 Bank BRI nomor rekening : 441101020193535 atas nama RISMA;*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh AGUSTINUS, SH., sebagai Hakim Ketua, YUDISTIRA ALFIAN, SH., MH. dan R. EKA PRAMANCA C.N , SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI JULIAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh DEKRIT DIRGA SAPUTRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa secara teleconference .__

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 192Pid.B/2023/PN Cbd



YUDISTIRAALFIAN, SH., MH.

AGUSTINUS, SH.

R. EKA PRAMANCA C. N, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SITI JULIAWATI, SH.,